

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana ringan di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung dilakukan dengan mediasi untuk perkara perdata, tetapi disebut Mediasi Penal untuk perkara pidana. Mediasi Penal sendiri dapat diartikan sebagai penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana dan menyelesaikan masalah dengan kesepakatan para pihak (win-win solution). Dalam penyelesaiannya Bale Sangkep Desa ini juga harus menerima laporan dari para pihak yang bersengketa atau korban kemudian para pihak dipanggil dan di mediasi, ketika tidak terjadi kesepakatan para pihak bisa lanjut ke jalur litigasi.
2. Kelebihan diselesaikannya perkara di Bale Sangkep Desa ini adalah prosesnya cepat, dilakukan secara musyawarah serta mempunyai kekuatan hukum karena hasil kesepakatan di tulis dalam bentuk perjanjian.

B. Saran

1. Setelah melihat fakta – fakta yang ada terkait mediasi penal yang dilakukan oleh Bale Sangkep Desa beserta keefektifannya, maka sudah saatnya mediasi penal diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tepatnya dicantumkan dan diatur ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

2. Mediasi penal ini diharapkan bisa disosialisakan ke masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan khususnya terhadap peran dan fungsi Bale Sangkep Desa untuk menghindari konflik dalam hal tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1996), hal. 54-55.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. . 2006.
- Dwi Rezki Sri Astarini. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya ringan*. Bandung. P.T. Alumni. 2013.
- Garry Goospaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, ELIPS Project, Jakarta, 1993.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2002.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafik, Jakarta, 2010.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Khotbul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengekat (ADR)*, Indonesia Business Law Centre ICBL, Jakarta, 2007.
- Marc Levin dalam Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 67.
- Muladi dalam Sahuri Lasmadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum (tanpa penerbit, tanpatahun), hlm. 2.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009.

B. Peraturan Undang-Undang

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA nomor 2 tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Adina Levine, A Dark State of Criminal Affairs: ADR Can Restore Justice to the Criminal “Justice System”, (Hamline Journal OF Public Law and Policy, 2004), hal. 118.

Jack B. Weinstein, Some Benefit and Risks of Privatization of Justice Though ADR, (Ohio State Journal on Dispute Resolution: 1996), hal. 294.

Leonardo O. A. Pandensolang , 2015, Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 24, Universitas Sam Ratulangi

Lilik Mulyadi, “*Mediasi Penal*” *Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktik*, Makalah Seminar hasil penelitian tentang, “*Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Oktober 2011, Jakarta, hal.1

D. Wawancara:

Wawancara dengan kepala desa Sintung

Wawancara dengan Ketua Bale Sangkep Desa Bapak Suhaili

Wawancara dengan Kepala Desa Sintung Bapak Herman

Wawancara dengan ketua bale sangkep desa sintung bapak suhaili

Wawancara dengan ketua bale sangkep desa sintung bapak suhaili

Wawancara dengan ketua bale sangkep desa sintung bapak Suhaili

Wawancara dengan ketua Bale Sangkep Desa Bapak Suhili

Wawancara dengan Kepala Desa Sintung Bapak Herman tanggal

Wawancara dengan ketua Bale Sangkep Desa Sintung Bapak Suhaili

